

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Situasi terkini mengenai konflik Israel-Palestina ditandai dengan kekerasan yang terus berlanjut dengan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan ketidakstabilan politik. Pada awal Oktober 2023, terjadi perpecahan perang antara Israel dengan Hamas yang telah menjadi kelompok militan Islam yang sudah menguasai Gaza sejak tahun 2006. Adanya perang tersebut membuat Kabinet Israel secara resmi menyatakan perang terhadap Hamas, diikuti dengan arahan dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk melakukan “pengepungan total” terhadap Gaza. Perang ini mengakibatkan pertumpahan darah yang menewaskan sekitar 10.000 warga Palestina, termasuk lebih dari 4.000nya adalah anak-anak dan telah menghancurkan perekonomian (Center for Preventive Action, 2024).

Pembahasan mengenai konflik yang terjadi antara Israel-Palestina membuat Indonesia melakukan penyeruan dukungan terhadap Palestina. Indonesia telah secara konsisten mendukung dan mempertahankan sikap yang kuat terhadap kependudukan Israel di Palestina. Hal tersebut dapat dilihat pada era Presiden Soekarno yang menolak mengakui kedaulatan Israel atas Palestina dan melakukan penolakan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sikap tersebut sudah berakar pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyerukan penghapusan segala bentuk penjajahan di atas dunia. Indonesia bahkan telah memberikan pengakuan resmi kepada Palestina dan memiliki Kedutaan Besar Palestina di Ibukota Jakarta pada tahun 1998 dan telah memobilisasi dukungan untuk Palestina melalui

demonstrasi damai maupun penggalangan dana (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2019).

Dukungan terus diberikan oleh Indonesia terhadap Palestina yang telah berlangsung sejak era Presiden Soekarno hingga era kepresidenan Joko Widodo. Implementasi dukungan tersebut dari amanat Undang-Undang 1945 yang mewajibkan Indonesia untuk ‘turut secara aktif dalam menentang segala bentuk penjajahan dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia’ (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2016). Pada era kepresidenan Joko Widodo, Indonesia tetap konsisten mendukung Palestina seperti yang dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat melakukan kunjungan ke Yordania. Indonesia menegaskan kembali bahwa komitmen dan dukungan yang diberikan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina tidak akan pernah berkurang. Dukungan tersebut memuat beberapa aspek, seperti dukungan politik, ekonomi, kemanusiaan, dan peningkatan kapasitas atas dasar bentuk dukungan yang terus menerus diberikan. Indonesia selalu meyakini bahwa akan selalu menjadi “garda terdepan” jika terjadi krisis di Palestina dan akan terus menyuarakan suara untuk menentang penjajahan maupun blokade Israel di Tepi Barat maupun Jalur Gaza (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2019).

Indonesia memiliki peran yang secara aktif mendukung Palestina di forum-forum internasional demi memenuhi mandat konstitusionalnya. Peran seperti ini akan bernilai positif dalam pandangan internasional dan akan dianggap sebagai negara yang konsisten aktif terlibat dalam isu-isu internasional (Azani & Zuhdi, 2017). Presiden Jokowi juga telah mengumumkan bahwa pemerintahan Indonesia

akan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina yang disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Palestina. Bantuan tersebut merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan aspek pemerintah, swasta, serta masyarakat. Jokowi juga mengutuk situasi yang telah memburuk hari demi hari di Palestina dan mendesak gencatan senjata di wilayah tersebut (The Jakarta Post, 2023). Pemerintahan Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan saluran dana kurang lebih sebesar US\$2,3 juta untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina yang disalurkan melalui mekanisme bilateral maupun melalui United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dan International Committee for the Red Cross (ICRC) (Afifa, 2024).

Komitmen tersebut telah mencerminkan perhatian Indonesia terhadap isu kemanusiaan secara global yang juga terlihat pada aksi Menlu Indonesia yang menjabat sebagai ketua program pengadaan vaksin global untuk negara-negara anggota COVAX AMC Engagement Group menyoroti pentingnya memastikan adanya akses yang adil dan merata terhadap vaksin COVID-19 untuk semua negara, termasuk Palestina. Hal ini menunjukkan adanya penegasan kembali dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Dengan begitu, dukungan yang diberikan oleh Indonesia terhadap Palestina selalu didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB dan parameter yang telah disepakati secara internasional, termasuk adanya *two-state solution* (Afifa, 2024). Pemerintahan Indonesia juga memberikan dukungan beasiswa untuk anak-anak Palestina, dukungan ini hadir sebagai bentuk perdamaian bagi generasi muda Palestina dan mempercayakan rakyat Palestina akan meraih tujuan-tujuannya di masa depan (Pattisina, 2022).

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina seharusnya mendapatkan penanganan yang lebih baik dari pihak yang berwenang, seperti International Criminal Court (ICC). ICC merupakan salah satu lembaga pidana internasional yang memiliki fokus pada penyelidikan ataupun mengadili orang-orang yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan paling berat dan menjadi perhatian bagi masyarakat internasional seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, maupun kejahatan agresi. ICC sering turut serta dalam perjuangan global untuk mengakhiri suatu impunitas melalui peradilan pidana internasional. Tujuan ICC adalah untuk meminta pertanggung jawaban para pelaku kejahatan yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan mereka dan mencegah kejadian tersebut terulang kembali. ICC tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut sendirian, karena sebagai pengadilan terakhir ICC selalu berusaha untuk melengkapi kekurangan yang ada dan bukan “menggantikan” pengadilan nasional. Semuanya sudah diatur dalam perjanjian internasional yang sering disebut dengan “*Rome Statute*”, sehingga ICC disebut dengan “Pengadilan Pidana Internasional Permanen” pertama di dunia (International Criminal Court, n.d.).

Saat ini telah masuk beberapa negara yang melakukan penuntutan kepada Israel ke ICC dan ICJ. Awalnya, ICC telah menerima *refferal* atas situasi yang terjadi di Palestina dari lima Negara Pihak Statuta Roma, yakni Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komoro, serta Djibouti (Kedutaan Besar RI Den Haag, 2023). Afrika Selatan sebagai salah satu Negara Pihak Statuta Roma merujuk situasi di Palestina kepada Jaksa Penuntut Umum dan memintanya melakukan penyelidikan

atas situasi tersebut dengan tujuan untuk menentukan apakah harus melakukan dakwaan terhadap kejahatan yang terjadi. Melihat dokumen *refferal* yang dilampirkan, kelima negara tersebut menyampaikan beberapa hal seperti keprihatinannya atas eskalasi konflik terhadap masyarakat Palestina dan dugaan atas kejahatan yang ada dalam Yurisdiksi ICC. Pada tanggal 29 Desember 2023, Afrika Selatan melakukan gugatan kepada Israel atas tindakan genosida yang dilakukannya ke International Court of Justice (ICJ) (Reuters, 2023). Kemudian pada tanggal 11-12 Januari 2024, ICJ menggelar sidang perdananya atas gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan dan berakhir menunggu keputusan final dari ICJ (BBC News Indonesia, 2024).

Dugaan atas kejahatan yang berlangsung tercakup dalam beberapa kategori, seperti tindakan kejahatan yang melibatkan perusakan dan penghancuran properti pribadi maupun publik, kejahatan yang melibatkan perpindahan paksa masyarakat Palestina yang disertai tindakan kekerasan yang melibatkan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi bagi seluruh masyarakat Palestina, kejahatan genosida, kejahatan terhadap manusia dengan menghancurkan fasilitas kesehatan maupun fasilitas yang berhubungan dengan kehidupan seluruh masyarakat disana, serta kejahatan perang lainnya. Tindak pidana tersebut muncul dari laporan yang sudah meluas pada isi Resolusi Majelis Umum PBB yang berjudul “*Protection of Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations*”, dan pernyataan publik yang telah dibuat oleh pemangku jabatan Pemerintah Israel dan militer yang menyatakan niat untuk melakukan genosida (Kedutaan Besar RI Den Haag, 2023).

Terkait dengan refferal atas situasi di Palestina, Karim A.A Khan selaku Jaksa Kepala ICC sejak Juni 2021 menyampaikan beberapa hal yang merujuk pada (1) melanjutkan *engagement* dengan semua pihak terkait otoritas nasional, masyarakat sipil, kelompok penyintas, atau mitra internasional guna mendorong penyelidikan; (2) melanjutkan upaya untuk mengunjungi Palestina maupun Israel untuk bertemu dengan pihak terkait, mendengarkan beberapa pendapat, serta berinteraksi dengan mereka; (3) selalu siap untuk bekerja sama dengan semua pihak, termasuk untuk melengkapi upaya akuntabilitas dalam negeri guna memastikan keadilan bagi mereka yang terdampak kejahatan; (4) melakukan seruan kepada semua pihak terkait untuk bekerjasama penuh dengan ICC (Kedutaan Besar RI Den Haag, 2023).

Tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh negara lain dalam memihak Palestina ini justru berbanding terbalik dengan Indonesia. Pernyataan dukungan Indonesia terhadap Palestina selama ini nyatanya tidak dibarengi dengan adanya aksi konkrit dari Indonesia, salah satunya dengan meratifikasi “Statuta Roma” yang notabenenya adalah salah satu langkah konkrit dalam mendukung Palestina (Azis, 2016). Indonesia perlu meratifikasi Statuta Roma jika ingin terus mendukung Palestina, karena dengan meratifikasi ini Indonesia bisa ikut serta dalam menuntut Israel ke ICC. Dukungan yang diberikan Indonesia terhadap Palestina puluhan tahun pun belum berhasil untuk mendorong penarikan penjajahan yang dilakukan oleh Israel.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, padahal Indonesia memiliki komitmen untuk turut berpartisipasi dalam mengurangi eskalasi konflik Israel-Palestina?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yakni sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis urgensi Indonesia dalam meratifikasi Statuta Roma sebagai langkah konkrit dalam mendukung Palestina untuk membawa Israel ke dalam ranah pengadilan internasional.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat Indonesia sampai sekarang belum meratifikasi Statuta Roma.
- b. Mengidentifikasi peran *inner circle* Pemerintahan Jokowi dan kekhawatiran isu militer dalam upaya ratifikasi Statuta Roma yang sampai sekarang belum terlaksana.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan partisipasi baru terhadap perluasan skala dan perkembangan ilmu pengetahuan Hubungan Internasional, khususnya mengenai keterkaitan terhadap hukum internasional. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih ilmu Hubungan Internasional

mengenai pengaruh sistem internasional terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dalam meratifikasi hukum internasional, khususnya Statuta Roma. Pada akhirnya, penelitian ini bermaksud untuk membantu memberikan pemahaman mengenai kedaulatan dan posisi negara dalam sistem internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan luar negeri dengan melihat pengaruh sistem internasional, terutama dalam melakukan ratifikasi Statuta Roma untuk menunjukkan keadilan. Disisi lain, penelitian ini dimaksudkan untuk membantu negara lain agar mampu memposisikan dirinya dan tidak terpengaruh oleh aliansi tertentu.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka/Literature Review

Jurnal pertama yang ditulis oleh Wakhid Aprizal Maruf, Ika Riswanti Putranti, serta Mohamad Rosyidin dengan judul “Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998” membahas mengenai Indonesia yang belum meratifikasi Statuta Roma adalah dampak dari benturan norma Statuta Roma dan norma domestik. Temuan ini menimbulkan adanya keraguan terhadap klaim teori penolakan konstitutif yang menyatakan bahwasannya penyebaran norma-norma eksternal memiliki ketergantungan pembangunan. Acharya juga mengungkapkan bahwa adanya harmonisasi ataupun kesesuaian sangat diperlukan karena standar asing mungkin tidak konsisten dengan norma-norma lokal jika berjalan beriringan.

Pada kasus ini, norma internal Indonesia dan norma Statuta Roma sesuai dengan pernyataan tersebut, bahkan Indonesia masih dalam proses mengharmonisasikan hukum domestiknya (Maruf et al., 2017).

Jurnal ini juga mengungkapkan bahwa *political will* yang dimiliki oleh Indonesia lebih berperan dalam belum diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia, karena *political will* untuk perjanjian internasional masih memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga akan sulit untuk masuk. Hal inilah yang menyebabkan posisi maupun sikap Indonesia belum jelas mengenai posisi hukum domestik maupun internasional. Ketidakjelasan tersebut yang membuat Indonesia cenderung masih abu-abu ketika hal tersebut berhubungan dengan posisi norma internasional terhadap norma domestik yang dimiliki oleh Indonesia. Temuan ini justru lebih menguatkan teori *rational choice* dalam hubungan internasional yang menggunakan paradigma tradisionalis, dengan begitu tidak hanya menjelaskan mengenai alasan belum diratifikasinya Statuta Roma, namun disini lain juga dapat memahami faktor dibaliknya dan menganggap bahwa tindakan negara dikendalikan oleh kepentingan nasional (Maruf et al., 2017).

Jurnal kedua yang ditulis oleh Marfuatul Latifah dengan judul “Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma Bagi Perlindungan HAM Indonesia” menjelaskan bahwasannya Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa akan melakukan kajian ulang terhadap usulan ratifikasi Statuta Roma dengan dasar kesepakatan beberapa kementerian terkait. Terdapat beberapa masalah yang menyangkut sikap Indonesia karena Indonesia belum menjadi negara pihak Statuta Roma. Jurnal ini membuktikan bahwa tidak

ada alasan karena ICC sangat menjunjung tinggi prinsip non-retroaktif dan Statuta Roma tidak mengandung satupun persyaratan bahwa hukum nasional suatu negara harus siap sebelum menjadi negara pihak. Meskipun demikian, berbanding terbalik dengan ICC yang memprioritaskan penggunaan yurisdiksi nasional diatas yurisdiksi ICC dan memberikan bantuan kepada negara pihak untuk turut membantu memastikan bahwa hukum nasional yang mereka punya bekerja dengan efektif (Latifa, 2014).

Ketika Indonesia menjadi negara pihak dari Statuta Roma efek yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut tidak hanya memunculkan kewajiban-kewajiban hukum bagi Indonesia, efek lain yang muncul bisa menjadi manfaat bagi Indonesia setelah menjadi Negara pihak dari Statuta Roma. Indonesia akan mendapatkan beberapa manfaat yang meliputi (1) Sebagai negara pihak Statuta Roma, Indonesia bisa turut berpartisipasi secara aktif dalam upaya mengakhiri impunitas terhadap pelanggaran HAM berat yang berfungsi sebagai alat pencegahan bagi pelaku maupun mereka yang berpotensi melakukan pelanggaran; (2) Ratifikasi Statuta Roma akan mendorong pembangunan hukum nasional, khususnya dalam bidang HAM dan hukum pidana; (3) Keikutsertaan Indonesia sebagai negara pihak Statuta Roma dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang dianggap memiliki peran aktif dalam politik internasional; (4) Keikutsertaan Indonesia dapat mendukung pelaksanaan politik luar negeri yang dimilikinya, khususnya dalam rangka mewujudkan keamanan maupun ketertiban dunia (Latifa, 2014).

Jurnal ketiga yang ditulis oleh Arhjayati Rahim dengan judul “Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Wujud Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional

(*International Criminal Court*) dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM” membahas mengenai dengan adanya pembukaan Statuta Roma menyatakan bahwa pengadilan nasional maupun ICC sebenarnya saling melengkapi. Pembukaan tersebut menyoroti prinsip saling melengkapi yang merupakan salah satu prinsip utama ICC. Tertuang dalam pasal 17 ayat (1) Statuta Roma yang menyatakan bahwasannya ICC tidak dapat mengambil alih pengadilan nasional meskipun klausul ini memperjelas tujuan ICC yang sebenarnya adalah untuk menyederhanakan sistem peradilan nasional. Terdapat banyak manfaat bagi Indonesia jika ingin meratifikasi Statuta Roma, terutama tidak adanya kekhawatiran, Statuta Roma bisa menjadi semangat baru dalam mengubah sistem hukum Indonesia, seta sudah selayaknya Indonesia melakukan hal tersebut (Rahim, 2017).

Jurnal keempat yang ditulis oleh Apriyani Dewi Azis dengan judul “Implikasi Ratifikasi Statuta Roma 1998 Bagi Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia” berkata bahwasannya sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma padahal sebagian kejahatan internasional dalam Statuta Roma sudah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Indonesia harus meratifikasi untuk mengakhiri praktik impunitas, mengubah Undang-Undang, personil penegak hukum, menjamin perlindungan hak-hak korban dan saksi, serta memberikan jaminan perlindungan HAM warga negara. Adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam menegakkan hukum-hukum dan HAM sehingga sulit untuk menciptakan kepastian hukum. Ratifikasi perlu

mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti kepentingan negara, dampaknya terhadap hukum domestik dan lembaga hukum lainnya, serta peran maupun pengaruh negara dalam perjanjian internasional (Azis, 2016).

Proses mengikatkan diri suatu negara pada perjanjian internasional disebut ratifikasi. Mengikatkan diri berarti menyetujui ketentuan-ketentuan perjanjian dengan menandatangani dan terikat oleh semua ketentuannya. Adanya ratifikasi, berarti negara menjadi terikat oleh ketentuan-ketentuan tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nasional negara tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar negara dapat membantu ICC dalam segala hal. Indonesia dapat menjamin penghukuman terhadap penjahat asing dengan ratifikasi Statuta Roma. Mengingat salah satu prinsip utama dari ICC, Indonesia akan mendapatkan insentif untuk menegakkan HAM melalui kemampuan sistem hukum maupun peradilan dalam negerinya (Azis, 2016).

Jurnal kelima ditulis oleh Bayu Wicaksono dengan judul “Ratifikasi Statuta Roma 1998 Oleh Indonesia” menjelaskan bahwasannya selain mendorong perdamaian regional maupun global, ratifikasi Statuta Roma akan memberikan pengaruh yang baik bagi penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Melakukan ratifikasi Statuta Roma akan mengangkat derajat Indonesia sejajar dengan negara-negara lain di dunia yang memiliki tatanan peradilan internasional. Manfaat ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia juga mencakup penghapusan berbagai praktik imunitas, penguatan sistem hukum di Indonesia, perlindungan korban dan saksi, percepatan reformasi hukum di Indonesia, peningkatan upaya perlindungan HAM, serta peningkatan posisi diplomasi Indonesia. Ketika

Indonesia ingin melakukan ratifikasi maka landasan yurisdiksi bagi ratifikasi Statuta Roma dapat meliputi: (1) UUD 1945; (2) RANHAM 2004-2009; (3) KUHP, RUU KUHP, dan KUHAP; (4) UU No.39 Tahun 1999 (Wicaksono, n.d).

Jurnal keenam ditulis oleh Lindra Darnela dengan judul “Berjalan Menuju Roma: Perlunya Ratifikasi International Criminal Court bagi Terjaminnya HAM di Indonesia” membahas mengenai munculnya ICC cukup memberi harapan bagi mereka yang bercita-cita menegakkan *Rule of Law* secara internasional, dimana kepentingan hukum ditempatkan di atas kepentingan politik. Terdapat faktor-faktor politik dan ideologi yang tampaknya tersubordinasi oleh demokratisasi yang muncul dan mempengaruhi proses negosiasi maupun partisipasi yang sangat luas untuk mencapai organisasi peradilan internasional tersebut. Sebuah negara yang saat ini menjadi pemberitaan karena pelanggaran HAM di masa lalu yang dilakukan oleh para pemimpinnya, khususnya terkait dengan permasalahan terorisme di Indonesia. ICC merupakan salah satu langkah yang benar. Mendukung ICC dapat menciptakan dua keuntungan, yakni meningkatkan reputasi kita sebagai bangsa yang memiliki kemauan politik untuk melihat para pelanggar HAM diadili dan dihukum seadil-adilnya sesuai dengan standar bangsa yang memiliki adab serta dapat mendukung upaya penegakan hukum dalam negeri, paling tidak pengadilan HAM benar-benar akan melaksanakan proses hukum secara benar ‘*due process of Law*’, jika Indonesia tidak ingin dianggap “*unwilling of unable*” (Darnela, n.d).

Literatur-literatur diatas hanya menjelaskan mengapa sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma dengan melihat sudut pandang *constitutive localization, political will, rational choice*, bahkan kebanyakan hanya

menjelaskan bahwa alasan Indonesia tidak meratifikasi karena adanya bentrok antara norma internasional dengan norma yang berlaku di dalam negeri. Oleh karenanya, diperlukan kajian ulang alasan Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma yang mungkin alasan belum diratifikasinya Statuta Roma bukan berdasarkan pandangan-pandangan tersebut. Tinjauan ulang yang dimaksud adalah dengan melihat dari sudut pandang dari *inner circle* dalam pemangku kebijakan maupun adanya isu-isu kekhawatiran militer. Dengan begitu, kemungkinan ratifikasi Statuta Roma akan bisa dicapai dengan melihat sudut pandang tersebut.

1.5.2 Kerangka Teori

Game theory merupakan salah satu teori yang yang biasa digunakan di dalam ilmu sosial. Pada awalnya, teori ini berfokus pada zero-sum games yang mana keuntungan dari satu pemain seimbang dengan kerugian pemain lainnya. Hal tersebut memiliki arti bahwa jika semua keuntungan dijumlahkan dan semua kerugian dinyatakan negatif, maka totalnya menjadi nol. Contoh lain dari penjelasan ini adalah jika melibatkan dua pemain dengan kepentingan yang sepenuhnya bertolak belakang dimana satu sisi harus menang dan disisi lain harus kalah, maka akan membentuk sistem tertutup seperti yang sudah dijelaskan oleh Neumann dan Morgenstern (Norozpour & Safaei, 2020).

Perkembangan ini terus berkembang hingga pada tahun 1949, Josh Forbes Nash yang memperkenalkan konsep yang dinamakan “Nash Equilibrium atau titik keseimbangan”. Kombinasi memberikan pemahaman bahwa pemain cenderung memilih kombinasi strategi dimana tidak ada pemain yang bisa meningkatkan hasil mereka dengan mengubah strategi secara sepihak. Konsep seperti ini adalah solusi

yang dapat ditawarkan untuk dua atau lebih pemain dimana setiap pengambil keputusan mengetahui strategi keseimbangan dari pemain lain dan tidak mendapatkan keuntungan apapun jika melakukan perubahan strategi individu mereka. Asumsi yang mendasari game theory adalah bahwa para pemain adalah rasional, dapat berpikir strategis, memiliki beberapa alternatif lain, serta membuat pilihan yang dapat dioptimalisasi (Norozpour & Safaei, 2020).

Akhirnya, teori ini terus mengalami pengembangan hingga muncullah *two-level game theory* yang menjadi kerangka kerja dan biasanya digunakan dalam hubungan internasional maupun analisis kebijakan luar negeri untuk memahami bagaimana faktor-faktor domestik dan internasional dapat berkolaborasi dalam mempengaruhi suatu kebijakan. Teori tersebut menyatakan bahwa keputusan kebijakan luar negeri merupakan hasil dari permainan negosiasi yang terjadi dalam dua tingkat, yakni tingkat internasional dan tingkat domestik. Hal ini dikarenakan kedua faktor tersebut memiliki kepentingan dalam membentuk hasil kebijakan serta semua pihak didalamnya memiliki keterkaitan untuk melakukan negosiasi. Ada dua tingkatan dalam teori ini (Putnam, 1998).

a. Tingkat I : *International Negotiations*

Tingkat internasional ini melibatkan negosiasi antara pemerintah nasional untuk mencari kesepakatan mengenai topik-topik yang menjadi perhatian. Pada tingkat ini, pemerintahan melakukan negosiasi dengan aktor-aktor dari negara lain maupun organisasi internasional yang ditandai dengan pengupayaan kerjasama internasional dan negosiasi perjanjian yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dan lebih difokuskan pada

interaksi eksternal antar negara dimana pemerintahan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Putnam, 1998).

Mengetahui hal tersebut, Pemerintah Indonesia dapat terlibat dalam diskusi diplomatik untuk bergabung dengan Statuta Roma dan mendukung ICC untuk mengadili kejahatan yang telah dilakukan oleh Israel. Oleh karenanya, untuk melihat permasalahan tersebut pada tingkat pertama ini dapat dianalisis dengan melihat beberapa aspek. Pertama, adanya komitmen Pemerintah Indonesia terhadap norma-norma internasional dengan menunjukkan komitmen umum terhadap hak asasi manusia, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional untuk menunjukkan komitmennya. Pertama, *United Nations* (UN) dimana Indonesia merupakan anggota UN yang telah melakukan ratifikasi beberapa perjanjian utama mengenai hak asasi manusia internasional. Hal ini termasuk konvensi, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), the *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), dan the *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Bergabungnya Indonesia dengan UN membuat Indonesia berkewajiban untuk turut mempromosikan penghormatan universal mengenai hak asasi manusia dan kebebasan fundamental (Chrisbiantoro, 2019).

Kedua, UN Human Rights Council (HRC) dimana Indonesia telah menjadi anggota HRC yang membuatnya memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan penuh mengenai hak asasi manusia di dalam wilayah dan harus memiliki kontribusi terhadap upaya-upaya global untuk

tetap menjaga perlindungan tersebut dengan baik (Chrisbiantoro, 2019).

Ketiga, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang memiliki historis dalam memprioritaskan dan untuk tidak turut ikut campur mengenai urusan dalam negeri satu sama lain membuat adanya kemajuan yang berarti telah dicapai dalam melembagakan norma-norma hak asasi manusia di dalam organisasi ini. Hal ini dapat dilihat pada Deklarasi ASEAN *Concord II* (Bali *Concord II*) tahun 2003 yang mencerminkan komitmen tersebut. Di sisi lain, adanya dinamika ASEAN akan merujuk pada sikap Indonesia yang dapat mempengaruhi persepsi regional terhadap ICC (Nandyatama, 2021).

Keempat, prakarsa lokal dimana pemerintahan Indonesia memiliki kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, seperti *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) untuk memajukan hak asasi manusia. *Human Rights City Conference* dan *the National Human Rights Festival* merupakan contoh inisiatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong adanya dialog mengenai isu-isu hak asasi manusia (OHCHR, 2024).

Mengetahui hal-hal tersebut menunjukkan adanya negosiasi internasional yang berhubungan dengan hubungan diplomatik terutama keterlibatan bilateral dan multilateral. Dukungan Indonesia terhadap Palestina sejalan dengan prinsip kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia, yakni anti-kolonialisme. Di lain sisi, dapat melihat strategi geopolitik Indonesia terhadap dukungan yang diberikannya kepada Palestina dapat memperkuat posisi Indonesia di dunia Islam dan negara-negara lain di kawasan selatan (Rachman, 2018). Akhirnya, akan

membantu Indonesia untuk menegaskan kembali pengaruhnya dan menjaga hubungan yang seimbang dengan kekuatan-kekuatan besar dunia, termasuk negara-negara barat dan timur tengah. Hubungan internasional seperti inilah yang akan merujuk pada peningkatan posisi Indonesia di komunitas global dan menunjukkan keadilan internasional jika nantinya Indonesia benar-benar melakukan ratifikasi Statuta Roma.

b. Tingkat II : *Domestic Politics*

Tingkat domestik berkaitan erat dengan dinamika internal suatu negara, di mana pemerintah harus terus berupaya dalam menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok dalam negeri untuk mencapai konsensus. Tingkat ini melibatkan negosiasi di dalam negeri dengan berbagai kelompok konstituen, seperti NGOs, SMEs, kelompok kepentingan, serta masyarakat umum yang menekan pemerintah untuk mengadopsi suatu kebijakan yang menguntungkan kepentingan mereka. Kelompok-kelompok ini mungkin memiliki preferensi yang berbeda atas hasil yang mengarah pada konflik batas dimana semua setuju dengan hasil yang diinginkan tetapi tidak setuju dengan status quo maupun konflik faksional di mana kelompok-kelompok yang berbeda memiliki preferensi yang berbeda secara fundamental (Putnam, 1998).

Hal ini dapat ditandai dengan adanya pengejaran kepentingan domestik melalui pengadopsian kebijakan yang kemungkinan besar akan diratifikasi oleh konstituen domestik (Studocu, n.d.). Pada tingkat ini dengan analisis konflik Israel-Palestina membuat para pemimpin Indonesia

harus menghadapi beberapa tantangan dan pengaruh jika ingin membantu Palestina dalam menyeret kejahatan yang dilakukan Israel ke pengadilan internasional. Terdapat dua aspek penting yang dapat dianalisis dari tingkat ini.

Pertama, *Political Leadership and Inner Circle Dynamics*. Pada tingkat II politik domestik, lebih cenderung melihat dari perspektif dan prioritas pejabat tinggi pemerintah termasuk presiden, anggota kabinet, serta penasihat senior. Kepemimpinan politik memainkan peran penting dalam menavigasi jaringan kepentingan domestik dan koalisi yang kompleks untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka. Hal ini biasanya melibatkan penyeimbangan tuntutan dari berbagai kelompok domestik serta mempertimbangkan implikasi internasional dari keputusan yang telah dibuat. Di lain sisi, dinamika *inner circle* mengacu pada interaksi dan negosiasi di dalam pemerintahan dan di antara para penasihat utama yang membentuk lanskap politik dalam negeri. Oleh karenanya, dinamika yang terjadi dapat secara signifikan mempengaruhi keputusan pemimpin dan arah kebijakan luar negeri secara keseluruhan. Pada intinya, kepemimpinan politik dan *inner circle* dalam politik domestik tingkat II merupakan komponen penting dalam *two-level game theory*, karena akan membentuk lanskap politik domestik dan mempengaruhi hubungan internasional (Conceição-Heldt & Mello, 2017).

Kedua, adanya kekhawatiran militer. Politik militer memiliki pengaruh yang signifikan yang dapat membentuk sikap pemerintah dengan

memastikan dukungan militer atau setidaknya mengurangi penentangannya sangat penting bagi upaya ratifikasi. Menarik dari kasus Israel-Palestina dan upaya Indonesia dalam membantu dalam mengadili Israel dengan mengambil langkah ratifikasi Statuta Roma akan menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terhadap yurisdiksi ICC kepada personil militer. Kekhawatiran ini muncul karena potensi yurisdiksi ICC yang dapat mengganggu otonomi militer dan berpotensi mengarah pada penuntutan personel militer atas kejahatan yang dilakukan selama operasi militer. Mengingat adanya isu-isu pelanggaran HAM dalam sejarah (Studocu, n.d.), seperti *torture and other ill-treatment* dimana TNI telah dituduh melakukan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para tahanan, termasuk dalam konteks operasi militer di Papua. Terdapat catatan kasus enam orang Papua yang ditahan dan disiksa oleh para anggota militer, dimana salah satu korbannya meninggal dunia akibat luka-luka yang diderita selama penyiksaan. Kedua, *unlawful killing* dengan melakukan pembunuhan tidak sah terhadap beberapa korban. Tercatat ada 11 insiden yang mengakibatkan kematian 24 korban oleh TPNPB-OPM di Papua. Ketiga, *historical violations* yang juga menuduh TNI telah melakukan pelanggaran HAM dengan catatan kasus adanya 500.0000 orang yang meninggal dunia akibat pembunuhan massal yang dilakukan oleh TNI pada tahun 1960-an (Amnesty International, n.d.).

Berdasarkan pemaparan diatas, Indonesia sebagai subjek penelitian memiliki kebijakan dalam menentukan keputusan untuk meratifikasi Statuta Roma

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hadirnya konflik antara Israel-Palestina menjadi sebuah hal yang bisa digunakan Indonesia untuk mempertimbangkan aksi dalam meratifikasi Statuta Roma guna mengurangi eskalasi konflik internasional. Dalam konteks ini, meratifikasi Statuta Roma akan memberikan keuntungan besar bagi Indonesia yang meliputi pengakuan besar atas komitmen terhadap hukum internasional, memperkuat hubungan diplomatik, ikut serta dalam melakukan promosi akuntabilitas, dapat menyelaraskan dengan norma-norma internasional, memiliki akses untuk aktif dalam diskusi tata kelola global mengenai peradilan internasional, serta dapat menstimulasi reformasi hukum domestik. Oleh karenanya, *two-level game theory* menjadi pisau analisis yang masih relevan untuk menganalisis lebih mendalam mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi dalam meratifikasi Statuta Roma dari segi negosiasi internasional yang selama ini terjalin maupun dari segi *domestic politics* yang dimiliki oleh Indonesia.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri suatu negara biasanya dipengaruhi oleh faktor domestik maupun internasional. Kedua faktor tersebut dianggap sebagai elemen penting untuk membantu dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Disisi lain, kedua faktor ini telah menjadi topik yang sering dibahas dalam hubungan internasional maupun *Foreign Policy Analysis* (FPA) secara khusus. Beberapa pihak merasa bahwa kebijakan luar negeri dan politik domestik saling memiliki

ketergantungan dan dapat saling mempengaruhi. Oleh karenanya, tingkatan pengaruh antara faktor domestik maupun internasional dalam kebijakan luar negeri tergantung pada negara maupun lingkungan politik dimana negara-negara tersebut berada (Bojang, 2018).

1.6.1.2 Ratifikasi

Ratifikasi adalah suatu langkah penting yang dilakukan dalam proses pembuatan perjanjian maupun kesepakatan yang dapat mengikat secara hukum dan berlaku efektif. Hal tersebut mengacu pada konfirmasi ataupun sanksi formal dari suatu perjanjian, amandemen, serta kesepakatan. Ketika ingin melakukan ratifikasi harus melibatkan adanya persetujuan resmi maupun penerimaan dokumen atau proposal oleh negara, organisasi, serta individu sekalipun. Biasanya dilakukan melalui proses pemungutan suara dan proses penandatanganan. Sedangkan dalam pengertian hukum internasional, ratifikasi merupakan proses yang melibatkan pertukaran instrumen, seperti salinan perjanjian yang telah ditandatangani serta penyerahan instrumen tersebut kepada pihak yang menyimpan dan biasanya merupakan pihak ketiga yang netral (Sidharta, 2017).

1.6.1.3 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan sebuah perjanjian tertulis yang formal dan memiliki keterkaitan secara hukum antara pelaku dalam hukum internasional. Perjanjian dapat bersifat bilateral yang terjadi di antara dua negara dan multilateral yang terjadi di antara tiga negara atau lebih. Perjanjian seperti ini biasanya dibuat di antara negara-negara yang berdaulat, tetapi juga bisa mencakup organisasi internasional, individu, badan usaha, serta badan hukum lainnya. Dengan kata lain,

perjanjian adalah sumber utama hukum internasional publik dan digunakan untuk menetapkan hak maupun kewajiban dengan mengikat para pihak yang memiliki keterlibatan. Oleh karenanya, perjanjian adalah alat yang penting untuk digunakan dalam mengatur berbagai hubungan internasional (The University of Melbourne, n.d.).

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri biasanya dibuat oleh para pemimpin pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional maupun opini public. Kebijakan luar negeri ini juga berhubungan erat dengan interaksi suatu negara dengan negara lainnya. Interaksi ini biasanya berupa kerja sama, perdagangan, diplomasi, tindakan militer, penanganan masalah internasional, serta membuat sebuah perjanjian. Hal ini dilakukan guna melindungi kepentingan negara itu sendiri.

1.6.2.2 Ratifikasi

Ratifikasi adalah suatu langkah konkrit dalam proses mengadopsi suatu perjanjian internasional, seperti Statuta Roma. Suatu negara memerlukan kesiapan untuk melakukan ratifikasi. Hal ini dikarenakan karena melakukan ratifikasi dapat meningkatkan transparansi, mendorong partisipasi publik, serta memastikan integrasi yang baik dengan hukum yang ada di domestik karena proses ratifikasi dapat menjadikan lebih efektif dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ada.

1.6.2.3 Perjanjian Internasional

Merujuk pada Statuta Roma sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional, maka perjanjian internasional adalah perjanjian yang memiliki keterkaitan hukum secara internasional. Adanya kesadaran publik mengenai perjanjian internasional akan menciptakan potensi pada dorongan kerja sama internasional yang lebih besar dan pengimplementasian yang lebih efektif. Perjanjian internasional juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan global, kelestarian lingkungan, pelestarian budaya, maupun pengelolaan sumber daya yang besar. Pada intinya, perjanjian internasional memiliki banyak kontribusi pada dunia agar adil dan menciptakan dunia yang memiliki keberlanjutan.

1.7 Argumen Penelitian

Meninjau dari analisis teori pada tingkat I dan II, yakni *international negotiations* dan *domestic politic*, Indonesia terlihat tidak setuju untuk melakukan ratifikasi Statuta Roma meskipun ini adalah salah satu aksi konkret untuk mendukung dan membebaskan penjajahan yang dilakukan Israel di Palestina. Alasan ketidaksetujuan Indonesia untuk melakukan ratifikasi dapat dilihat dari analisis tingkat II mengenai *domestic politics* yang dipengaruhi oleh *inner circle* pemerintahan dan adanya kekhawatiran militer. Meskipun demikian, Indonesia masih terus ikut serta dalam menjaga komitmen terhadap norma-norma internasional terutama mengenai hak asasi manusia dengan cara berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional, seperti yang sudah ditegaskan pada analisis tingkat I mengenai *international negotiations*.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri dirancang untuk mengeksplorasi dan menafsirkan makna maupun perspektif individu atau kelompok dalam pengaturan alami yang mereka buat dengan ditandai pendekatan induktif, perspektif holistik, subjektivitas, interpretasi, dan fleksibilitas. Teknik yang biasa digunakan dalam metode ini, seperti wawancara, kelompok fokus, penelitian etnografi, analisis konten, serta studi kasus. Metode seperti ini biasanya melibatkan pengumpulan dan analisis data non-numerik untuk memahami segala konsep, pendapat, serta pengalaman (Bhandari, 2020).

1.8.1 Desain/Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diambil adalah eksplanatif. Tipe penelitian eksplanatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi ataupun bagaimana sesuatu itu terjadi. Dengan kata lain, untuk menyelidiki penyebab suatu fenomena ketika memiliki data yang terbatas. Penelitian ini sangat membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai suatu topik dengan cara mengidentifikasi hubungan sebab-akibat di antara variabel serta mengeksplorasi pola maupun tren dalam data yang sudah ada. Penelitian eksplanatif biasa dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti studi kasus, wawancara, tinjauan literatur, kelompok terarah, serta eksperimen (George, 2021).

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan partisipasi dari seseorang atau entitas yang memberikan data maupun informasi untuk tujuan penelitian. Hal tersebut merujuk

pada objek atau benda yang sedang dipelajari, seperti fenomena, proses, serta sistem (Hu et al., n.d.). Subjek dalam penelitian ini, meliputi kebijakan Indonesia dalam menanggapi ratifikasi Statuta Roma, *stance* Indonesia terhadap dukungannya kepada Palestina, tanggapan *inner circle* pemerintahan dalam melakukan aksi ratifikasi, hubungan isu militer Indonesia dahulu dengan ratifikasi Statuta Roma.

1.8.3 Jenis Data

Penelitian menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang didapatkan secara tidak langsung, biasanya mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan, diproses, ataupun telah diterbitkan oleh orang lain (Hasan, 2024). Jenis data seperti ini memberikan kemudahan bagi para peneliti karena memberikan alternatif yang bisa memberikan penghematan biaya dan efisiensi untuk mengumpulkan data-data baru. Meskipun demikian, data sekunder masih memiliki keterbatasan karena memiliki potensi ketidakakuratan atau bias (Chatfield, 2020). Maka, peneliti perlu melakukan pengecekan data sekunder yang didapat untuk melakukan evaluasi dan analisis yang cermat untuk memastikan validitas data yang ada.

1.8.4 Sumber Data

Merujuk pada jenis data sekunder yang diambil, maka penelitian ini akan mengambil data dari sumber-sumber yang dikumpulkan secara tidak langsung. Sumber-sumber ini, seperti publikasi pemerintah, jurnal akademik, buku, artikel, media massa, serta studi pustaka.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan reduksi data. Reduksi data adalah proses penting dalam melakukan analisis data, khususnya penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Teknik ini biasanya melibatkan beberapa teknik untuk menyederhanakan atau meringkas data sehingga nantinya lebih mudah untuk dilakukan analisis dan menarik kesimpulan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memadatkan dan mengatur data dari jumlah yang besar ke dalam bentuk yang dapat dikelola serta diinterpretasikan (Bhandari, 2020).

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Merujuk pada pengumpulan data yang menggunakan teknik reduksi, metode yang digunakan menyangkut beberapa aspek. Pertama, *coding* untuk menetapkan label tertentu pada tema maupun konsep untuk memudahkan analisis. Kedua, melakukan kategorisasi untuk mengumpulkan data-data yang serupa dengan tema sehingga dapat mengidentifikasi pola dan hubungannya. Ketiga, identifikasi tema untuk memudahkan mengidentifikasi pola yang berulang dalam data yang memberikan wawasan kedalam pertanyaan penelitian. Keempat, merangkum data untuk meringkas data-data yang bermakna. Pada intinya, teknik reduksi data dapat membantu untuk mengelola volume data, mengidentifikasi pola dan tema, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis data agar menciptakan analisis dan interpretasi yang lebih efektif (Bhandari, 2020).

1.8.7. Kualitas Data

Penggunaan data sekunder dalam penelitian harus selalu memastikan kualitas, validitas, dan reliabilitas temuan penelitian. Cara untuk memastikan bahwa data yang didapat berkualitas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, menentukan tujuan penelitian secara jelas dan memastikan bahwa data-data yang dikumpulkan telah sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua, mengumpulkan data dengan melakukan standarisasi, seperti survei, wawancara, ataupun eksperimen untuk memastikan akurasi. Ketiga, memastikan keakuratan data dengan memverifikasi keakuratan data yang dikumpulkan. Biasanya dilakukan melalui validasi data dan pemeriksaan kualitas data (Moss & Litman, n.d.).